

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA UNIT LINK
(Studi Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes)**

Oleh:

Pungki Herayani

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

pungkihera24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes atas pemenuhan hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes belum sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yaitu mengenai besar uang pertanggungan kematian alami dan juga terkait strategi investasi untuk Unit Link. Kedua, polis asuransi adalah bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi jiwa Unit Link yang diberikan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes, hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asuransi Unit Link, AJB Bumiputera 1912 Brebes

A. PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko yang dimaksud tersebut terjadinya belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Asuransi mengalami pembaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun perkembangan dunia bisnis. Saat ini fungsi asuransi tidak lagi semata-mata sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi. Dalam rencana keuangan, investasi dan proteksi adalah dua hal wajib dimiliki. Investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan yang bunganya rendah tidak akan bisa mengejar kenaikan harga (inflasi). Sedangkan proteksi melindungi diri dari sejumlah risiko, misalnya meninggal dunia, cacat tetap dan sakit.

Produk perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi yaitu asuransi jiwa Unit Link. Unit Link menawarkan banyak pilihan investasi dengan potensi *return* yang bervariasi, dari rendah sampai tinggi. Ada banyak instrumen, seperti saham, obligasi, campuran dan pasar uang. Itu sebabnya produk Unit Link menarik karena menawarkan return jauh di atas tabungan atau deposito. Keistimewaan dari Unit Link adalah memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit. Hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi Unit Link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Dalam produk Unit Link, ada pilihan jenis dana kelolaan yang disediakan perusahaan asuransi jiwa penerbit. Kelengkapan jenis dana ini penting, sehingga nasabah dapat menyesuaikan dengan tujuan investasi dan profil risiko masing-masing.

Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa Unit Link ini adalah Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes. Unit Link berupa kombinasi produk asuransi jiwa dengan investasi, oleh sebab itu produk ini dirasa kurang pas. Ini karena keuntungan yang diberikan kepada nasabah tidak maksimal, disamping itu biaya administrasinya juga memberatkan. Produk yang masuk kategori advance ini bisa saja sangat bagus sebagai investasi proteksi, namun belum tentu cocok dengan setiap orang. Polis Unit Link tidak memberikan garansi akan nilai tunai hasil investasi yang bisa diberikan, namun sepenuhnya tergantung pada tingkat harga unit yang pada akhirnya bergantung pada bagaimana kinerja dari dana kelolaan Unit Link yang dipilih tersebut. Dari kelemahan produk asuransi ini, maka perlu ditegaskan mengenai tanggung jawab Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes dalam hal pemenuhan hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link ini guna menjamin perlindungan hukum bagi tertanggung.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2011 : 4). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan di tempat yang menjadi objek penelitian untuk mencari data ataupun informasi, penelitian ini dilakukan

dengan mencari informasi di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes melalui *Senior Agency Manager*, *Unit Manager* dan nasabah asuransi jiwa Unit Link. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah tentang asuransi dan investasi, maupun artikel yang berhubungan dengan asuransi dan investasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes

Produk asuransi jiwa Unit Link yang ditawarkan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes bernama Mitra BP-Link. Jenis produk asuransi ini dipasarkan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes masih tergolong baru yaitu tahun 2014. Asuransi jiwa Mitra BP-Link dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, diawali dengan proses presentasi dari pihak *sales marketing* kepada calon nasabah berupa penyampaian proposal dan penjelasan berkaitan dengan produk Mitra BP-Link. Presentasi ini menjelaskan beberapa aspek penting terkait dengan produk Mitra BP-Link yang meliputi manfaat, keistimewaan, pembagian alokasi dana serta prospek ke depan jika menjadi nasabah.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan presentasi dari pihak *sales marketing*, apabila calon nasabah menerima penawaran produk asuransi jiwa Unit Link maka dilakukan pendataan (pendaftaran) bagi calon nasabah, dimana kegiatan ini dilakukan di tempat yang diinginkan oleh calon nasabah. Pada tahap ini, nasabah tersebut mengajukan permohonan terkait dengan asuransi jiwa Mitra BP-Link atas dirinya yang dituangkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) merupakan dokumen yang disediakan oleh penanggung untuk diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah yang meliputi pernyataan-pernyataan dari calon nasabah terkait dengan data pertanggung. Melalui surat tersebut, nasabah memiliki nomor polis yang berfungsi sebagai identitas nasabah dan sarana untuk melakukan pembayaran premi.

Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes, diantaranya yaitu :

- 1) Angka 2 huruf (a) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yang menyatakan bahwa besar uang pertanggungan kematian alami untuk polis dalam mata uang rupiah sekurang-kurangnya lebih besar di antara Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus.

Tetapi dalam Proposal asuransi jiwa Mitra BP-Link yang dijelaskan oleh *sales marketing* pada saat presentasi mengenai ilustrasi uang pertanggungan untuk premi sekaligus, semisal nasabah membayar premi sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka uang pertanggungan yang akan didapat nasabah jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Padahal seharusnya uang pertanggungan yang diterima oleh nasabah adalah 125% dari premi sekaligus, yaitu 125% dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Angka 3 huruf (b) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yang menjelaskan mengenai strategi investasi untuk Unit Link.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 melakukan strategi dengan menempatkan dana-dana investasi pada :

- a. Strategi investasi pasar uang, terdapat pada pilihan investasi BP-Link Dana Likuid, dimana investasinya ditetapkan pada target komposisi efek bersifat utang atau investasi yang berpendapatan tetap. Efek bersifat utang ini biasanya diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo efek. Jangka waktu jatuh tempo ini lebih dari 1 (satu) tahun.

Tetapi, seharusnya strategi investasi pasar uang ditempatkan pada aset subdana pada surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, seperti yang dijelaskan dalam Angka 3 huruf (b) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006.

- b. Strategi investasi pendapatan tetap, terdapat pada pilihan investasi BP-Link Dana Prestasi, dimana investasinya ditetapkan pada instrumen pasar uang sebesar 80% dan 20% pada efek yang bersifat utang.

Tetapi, seharusnya strategi investasi pendapatan tetap ditempatkan pada aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang sekurang-kurangnya 80%, tetapi strategi investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes justru hanya sebesar 20% pada efek yang bersifat utang. Dengan demikian Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes belum melaksanakan strategi investasi pendapatan tetap sesuai dengan Angka 3 huruf (b) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link.

- c. Strategi investasi saham, terdapat pada pilihan investasi BP-Link Dana Ekuitas, dimana investasinya ditetapkan pada efek bersifat ekuitas (saham) 20% dan 80% pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Tetapi, seharusnya strategi investasi saham ditempatkan pada aset subdana dalam saham sekurang-kurangnya 80%. Tetapi justru hanya sebesar 20% yang ditempatkan pada saham. Dengan demikian strategi investasi saham belum sesuai dengan Angka 3 huruf (b) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link.

- d. Strategi investasi campuran, terdapat pada pilihan investasi BP-Link Dana Terpadu, dimana penempatan dana investasi berada pada efek yang bersifat utang dan saham sebesar 80%.

- 3) Angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yang menjelaskan mengenai brosur pemasaran. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam memasarkan produk Mitra BP-Link, menggunakan brosur pemasaran yang menjadi satu kesatuan dengan proposal asuransi jiwa Mitra BP-Link yang digunakan oleh *sales marketing* pada saat presentasi penawaran produk Mitra BP-Link. Dalam brosur pemasaran tersebut tercantum penjelasan mengenai manfaat asuransi, pilihan jenis investasi, biaya pengelolaan asuransi dan investasi, dan juga ilustrasi pertumbuhan besar manfaat yang akan diperoleh dari jenis investasi yang dipilih.
- 4) Angka 8 huruf (a) Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yang menjelaskan mengenai pelaporan perkembangan dana. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes mengeluarkan Laporan Kinerja Bulanan Mitra BP-Link bagi

tertanggung. Laporan ini adalah laporan berkala dari kinerja produk Mitra BP-Link yang dibuat oleh Tim Investasi AJB Bumiputera 1912 berdasarkan data dan informasi pada saat laporan dibuat. Laporan tersebut berisi mengenai nilai dan harga unit subdana per tanggal valuasi, rincian biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link sebagai peraturan pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes Terhadap Tertanggung Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa Unit Link merupakan salah satu produk yang masuk dalam kategori asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah salah satu jenis asuransi sukarela, dimana asuransi jenis ini terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkan bersumber kepada perjanjian (Man Suparman Sastrawidjaja, 2013 : 8).

Oleh karena itu, produk Asuransi Jiwa Mitra BP-Link dalam pelaksanaannya mengacu pada Polis Asuransi yang merupakan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung.

Polis asuransi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung. Di dalam polis asuransi tercantum hak dan kewajiban para pihak. Polis sebagai alat bukti kuat dari perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh para pihak serta diberi materai mempunyai kekuatan hukum dan dapat melindungi kepentingan para pihak. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko sakit atau meninggalnya tertanggung dengan membayarkan uang ganti rugi (klaim) yang mungkin tertanggung tidak mempersiapkan biaya-biaya risiko sebelumnya apabila terjadi sakit atau meninggal jika tidak mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi, seperti yang dijelaskan dalam Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi jiwa Mitra BP-Link termasuk dalam asuransi jiwa, dimana pertanggungannya didasarkan pada kematian tertanggung sesuai dengan pasal yang disebutkan di atas. Maka dari itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga berlaku dalam asuransi jiwa Mitra BP-Link. Perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian, pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi diantaranya yaitu Pasal 26 ayat (1) :

Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. penyelesaian klaim;
- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut tentu berkaitan langsung hak tertanggung. Terkait dengan polis asuransi yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung, ketentuan yang dimuat dalam polis asuransi jiwa Mitra BP-Link telah sesuai dengan standar polis asuransi jiwa Unit Link yang tercantum dalam Angka 7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, dimana sekurang-kurangnya wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:

- a. strategi investasinya;
- b. pembentukan unit yang bersumber dari premi;
- c. metode dan frekuensi perhitungan nilai unit;
- d. hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana;
- f. hak pemegang polis untuk memindahkan dana dari satu produk unit link ke produk unit link yang lain;
- g. hak pemegang polis untuk tidak membayar premi dalam suatu periode tertentu; dan
- h. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis.

Tertanggung asuransi Mitra BP-Link yang merupakan konsumen dari bisnis asuransi juga memerlukan perlindungan atas haknya, selain yang tercantum dalam Polis asuransi. Untuk itu, tertanggung asuransi jiwa Mitra BP-Link yang termasuk dalam kategori konsumen, hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu :

- a. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes menerapkan prinsip itikad baik yang diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai asuransi jiwa Mitra BP-Link kepada calon nasabah pada saat pemasaran produk. Kemudian setelah Tertanggung sepakat mengikatkan dirinya pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes, Tertanggung mendapat laporan secara berkala mengenai pengelolaan dana investasi yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap tertanggung juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilihat dalam Pasal 45, begitu pula cara penyelesaian permasalahan yang ditawarkan oleh perusahaan AJB Bumiputera yang mempunyai makna sama dengan isi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 22 Polis asuransi unit link AJB Bumiputera.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.010/2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa Unit Link dimungkinkan timbul suatu perselisihan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Tertanggung yang merasa dirugikan apabila Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya, maka tertanggung dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara tertanggung dan perusahaan asuransi, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Apabila Tertanggung Menghentikan Premi yang Sudah Berjalan (Cuti Premi)

Ketika tertanggung menghentikan premi yang sudah berjalan atau yang sering disebut dengan cuti premi, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 mempunyai 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa yaitu *pertama*, dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan musyawarah tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang baik antar kedua belah pihak. *Kedua*, dengan cara jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya pemegang polis/tertanggung (apabila tertanggung belum meninggal setelah masa asuransi berakhir)

atau penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Polis Asuransi Jiwa Mitra BP-Link.

2. Penyelesaian Sengketa Apabila Tertanggung Mencairkan Dana Investasi Sebelum Waktu yang ditentukan

Tertanggung asuransi Unit Link dapat mencairkan dana investasi sebelum waktu yang ditentukan yaitu dengan ketentuan minimal menyisakan saldo sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (3) Polis Asuransi Jiwa Mitra BP-Link. Perusahaan AJB Bumiputera memberikan penyelesaian dengan tertanggung bisa melakukan penarikan seluruh dana investasinya, maka tertanggung berhak atas saldo investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya investasi, selanjutnya pertanggungan asuransi Unit Link berakhir.

Jika persengketaan antara perusahaan asuransi dan tertanggung tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pemegang Polis (Pasal 22 ayat (2) Polis Asuransi Jiwa Mitra BP-Link).

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link sebagai peraturan pelaksana Unit Link. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya yaitu, mengenai besar uang pertanggungan kematian alami yang seharusnya 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari premi sekaligus, namun pada asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes hanya sebesar 100% (seratus persen).

Dan juga mengenai strategi investasi untuk Unit Link, Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes melakukan strategi investasi dengan menempatkan dana-dana investasi diantaranya ditetapkan pada efek yang bersifat utang sebesar 20% (dua puluh persen), dimana seharusnya strategi investasi ditempatkan pada efek bersifat utang sekurang-kurangnya 80% (selapan puluh persen). Polis Asuransi Jiwa Unit Link merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes terhadap tertanggung. Di dalam polis tercantum hak dan kewajiban para pihak. Polis sebagai alat bukti kuat dari perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh para pihak serta diberi materai mempunyai kekuatan hukum dan dapat

melindungi kepentingan para pihak. Selain yang tercantum dalam Polis, hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link juga dilindungi oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu tertuang dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) dan (4).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tertuang dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 45.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, yaitu tertuang dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2006. *Analisa Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ganie, Junaidi. 2013. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manurung, Adler Haymans. 2006. *Ke Mana Investasi? Kiat dan Panduan Investasi Keuangan di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- , 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nurmayanti, Poppy dan Novita Indrawati. 2010. *Dasar-Dasar Analisis Investasi dan Portofolio*. Palembang: Citrabooks Indonesia
- Pieloor, Freddy. 2009. *Jangan Beli Unit Link, bila Anda tidak paham benar!*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Prawoto, Agus. 1995. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide-Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggungjawaban*. Jakarta: Djambatan
- Rahardjo, Sapto. 2003. *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Raharjo, Satjipto. 1993. *Imu Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2012. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni
- , 2013. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT Alumni
- Sastrawidjaja, Man Suparman, dan Endang. 2013. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: PT. Alumni
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sendra, Ketut. 2004. *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika)
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sigma. 2011. *Jurus Pintar Asuransi: Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman*. Yogyakarta: Gmedia
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Intermassa
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia



AL QODIRI: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang
Jember Jawa Timur Tlpn 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692
www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI JURNAL

Nomer: 124/Al-QodiriJurnal/LP3M/SK/XII/2019

Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang terbit pada satu tahun dua kali pada bulan Agustus dan April. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 21/E/KPT/2018 pada peringkat Sinta 6. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang Artikelnya sudah diriview oleh tim reviewer Al Qodiri Jurnal dan akan kami terbitkan pada Vol 18 No 1 April 2020:


Nama	Judul Artikel	Instansi
Pungki Herayani	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes)	Universitas Surabaya, Surabaya

Demikianlah Surat Keterangan ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Desember 2019

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan




Muhammad 'Ainul Yaqin, M.Pd.I
NIDN: 2128078901/SINTA ID: 6121052